



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM
DAN
PERKUMPULAN GERAKAN EKONOMI KREATIF NASIONAL
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG HUKUM DAN
EKONOMI KREATIF
NOMOR : M.HH-38.HH.04.05 Tahun 2025
NOMOR : 004/SPn/GEKRAFS/01/XII/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima (09-12-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUPRATMAN ANDI AGTAS : Menteri Hukum Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. KAWENDRA LUKISTIAN : Ketua Umum Pengurus Perkumpulan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0002017.AH.01.08.Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Gerakan Ekonomi Kreatif

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 21 tanggal 19 Desember 2019 dihadapan Notaris Indah Khaerunnisa, SH, M.Kn, yang berkedudukan di GEKRAFS Center, Centennial Tower Level 29, Jl. Gatot Subroto No Kav. 24-25, RT 2/2, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perkumpulan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, fasilitator, dan kemitraan bagi pegiat dalam setidak-tidaknya pada bidang industri antara lain: bidang aplikasi dan Gim, bidang arsitektur, bidang desain produk, bidang fashion, bidang desain interior, bidang desain komunikasi visual, bidang seni pertunjukkan, bidang film, animasi dan video, bidang fotografi, bidang kriya, bidang kuliner, bidang musik, bidang penerbitan, bidang periklanan, bidang seni rupa dan bidang televisi dan radio, yang keseluruhan bidang-bidang tersebut untuk saling bekerja sama dengan memberikan kontribusi di masyarakat sesuai dengan kompetensi yang bertujuan meningkatkan perekonomian nasional.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Ekonomi Kreatif, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. Pelaksanaan pembinaan hukum pada pelaku ekonomi kreatif;
- c. Pengembangan kekayaan intelektual pada pelaku ekonomi kreatif;
- d. Peningkatan dan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif; dan
- e. Kerja sama lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing PIHAK, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK dimaksud terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 5

Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
✓	✓

a. PIHAK PERTAMA

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon/faks : (021) 5253167
Surel : ksdn@kemenkum.go.id

b. PIHAK KEDUA

- Narahubung : Sekretaris Jenderal Gekrafs
Alamat : Sudirman 7.8, lantai 16, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav 7-8, RT.10/RW.11, Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKJ 10220
Telepon/faks : 0877 7256 2437
Surel : gekrafs@gmail.com
- (2) Apabila terjadi perubahan data korespondensi dari PARA PIHAK, PIHAK yang melakukan perubahan data korespondensi wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya perubahan data korespondensi dimaksud.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan data korespondensi yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan data korespondensi.

Pasal 7

Adendum

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum yang disepakati PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8

Keadaan Kahar

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepahaman ini, dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 9

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.



PIHAK PERTAMA,

SUPRATMAN ANDIAGTAS



PIHAK KEDUA,

KAWENDRA LUKISTIAN

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA